

MAGAZINE

Ini Gaji, Tugas dan Kewajiban Pantarlih

Editor Jus - LUWUUTARA.MAGZ.CO.ID

Jan 27, 2023 - 09:24



KPU Buka Pendaftaran Pantarlih

LUWU UTARA - Pendaftaran Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) Pemilu 2024 mulai dibuka di beberapa wilayah.

Seperti halnya Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan membuka pendaftaran Pantarlih pada Kamis 26 Januari 2023 hingga 31 Januari 2023.

Masa Kerja Pantarlih secara umum berlaku selama 1 bulan.

Pantarlih adalah bagian dari KPU yang dibentuk secara khusus oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang kerjanya berada di wilayah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilu 2024.

Sesuai ketentuan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, setiap TPS Pemilu 2024 akan memiliki satu orang Pantarlih dalam cakupan KPU Kabupaten/Kota.

Gaji Pantarlih Pemilu 2024 akan diberikan setiap bulan selama bertugas. Besaran gaji Pantarlih Pemilu 2024 ini ialah sebesar Rp 1 juta setiap bulannya.

Apa Tugas Pantarlih Pemilu 2024?

Adapun tugas Pantarlih Pemilu 2024 menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022, yakni:

Membantu KPU kabupaten/kota, panitia pemilihan kecamatan (PPK), dan PPS dalam melakukan penyusunan daftar pemilih dan pemutakhiran data pemilih.

Melaksanakan pencocokan dan penelitian data pemilih.

Memberikan tanda bukti terdaftar kepada pemilih.

Menyampaikan hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS; dan

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, PPK dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apa kewajiban Pantarlih di Pemilu 2024?

Melakukan koordinasi dalam membantu PPS untuk menyusun daftar pemilih hasil pemutakhiran.

Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan pencocokan dan penelitian kepada PPS.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya ini, Pantarlih bertanggung jawab kepada PPS.